



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45 / 300 /KPTS /408.21/2014**

**TENTANG**

**PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PENYEDIA SARANA DAN  
PRASARANA SANITASI PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN  
DRAINASE/GORONG-GORONG WILAYAH DESA/KELURAHAN/KECAMATAN DI  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan penyedia sarana dan prasarana sanitasi Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, perlu menunjuk Penanggungjawab Operasional Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan penyedia sarana dan prasarana sanitasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggungjawab Operasional Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sanitasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Desa /Kelurahan/ Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Penanggungjawab Operasional Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sanitasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Desa /Kelurahan/ Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Penanggungjawab Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memantau Proses Pelaksanaan Program Pembangunan saluran/gorong-gorong di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyedia sarana dan prasarana dengan fasilitator serta bersama-sama menangani pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja;
- c. Mendorong eksistensi dan kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

: Kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sanitasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Desa /Kelurahan/ Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan besaran:

- a. Penanggungjawab Wilayah Kecamatan Rp 250.000,00 / per bulan
- b. Penanggungjawab Wilayah Desa/Kelurahan Rp 200.000,00 / per bulan

**KEEMPAT**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 4 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Camat Donorojo;
  8. Sdr. Camat Punung;
  9. Sdr. Camat Pringkuku;
  10. Sdr. Camat Pacitan;
  11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :1S8.45/300 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 1 - 4 - 2014****DAFTAR NAMA PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN  
PENYEDIA SARANA DAN PRASARANA SANITASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG WILAYAH  
DESA/KELURAHAN/KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab wilayah Kecamatan Pringkuku	Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan
2.	Penanggungjawab Wilayah Desa Dersono	SUKARNO	Kepala Desa Dersono Kabupaten Pacitan
3.	Penanggungjawab wilayah Kecamatan Pacitan	SUGENG WIDODO, S.Sos	Camat Pacitan Kabupaten Pacitan
4.	Penanggungjawab Wilayah Kelurahan Ploso	IBNU SUTOWO, S.Sos	Kepala Kelurahan Ploso Kabupaten Pacitan
5.	Penanggungjawab Wilayah Desa Bangunsari	BENY PRASETYO, SE	Kepala Desa Bangunsari Kabupaten Pacitan
6.	Penanggungjawab wilayah Kecamatan Donorojo	Drs. JOKO PUTRO UTOMO, M.Si	Camat Donorojo Kabupaten Pacitan
7.	Penanggungjawab Wilayah Desa Donorojo	Drs. MOH. MORSID	Kepala Desa Donorojo Kabupaten Pacitan
8.	Penanggungjawab wilayah Kecamatan Punung	Drs. SUMOROHADI	Camat Punung Kabupaten Pacitan
9.	Penanggungjawab Wilayah Desa Sooka	EKO WAHYUDI, A.Md	Kepala Desa Sooka Kabupaten Pacitan
10.	Penanggungjawab Wilayah Desa Punung	BAMBANG PRIYAMBODO	Kepala Desa Punung Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**